



BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 92 TAHUN 2010**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran ini, dipandang perlu menetapkan hasil Analisis Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman yang memberikan informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Analisis Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Bagan Jabatan;
- b. Formasi Jabatan; dan
- c. Uraian Jabatan.

sebagaimana tersebut dalam lampiran I sampai dengan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bagan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimaksudkan untuk menjelaskan jenis jabatan/fungsional, umum yang harus ada pada jabatan struktural di atasnya.

Pasal 4

Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk menjelaskan/mendeskrripsikan syarat jabatan serta jumlah pejabat yang harus dipenuhi guna menjabat suatu jabatan tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.

Pasal 5

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimaksudkan untuk mengurangi tugas jabatan struktural dan fungsional umum pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo


Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Mei 2010






BUPATI SITUBONDO,


H. DADANG WIGLARKO, S.H.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 Mei 2010


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**


Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

NO.	PERANGKAP	PARAF
	Kel. Paw	
	Kel. Hukum	
	Kel. Organisasi	
	Ass. B	
	Setda	

BAGAN JABATAN
DINAS PERINDUSTRIAN dan
PERDAGANGAN
KABUPATEN SITUBONDO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SITUBONDO
TANGGAL 30 Dec 2010
NOMOR 92



Tgl	UPTD KERJA	PABAP
	Isrb Pau	
	Khg. Hukum	
	Khg. Organisasi	
	Ass. Ji	
	Gatda	

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, SH.

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Kepala Seksi Perlindungan Konsumen	IV.a	Penata (III/c)	S1 Ekonomi Pericagangan	DIKLATPIM IV, - Teknis perlindungan konsumen - Manajemen Proyek - Manajemen Perencanaan dan Pengelolaan Program	1	Minima 8 thn dgn Pengalaman Kerja di bidang Perlindungan Konsumen
	a. Pengolah Data Perlindungan Konsumen	--	Pengatur (II/c)	D3 Ekonomi Perdagangan / Adm. Negara	- Manaj. Perlindungan Konsumen - Teknis Pengmpln Data & Informasi - Teknis Pengolahn & Penyajian Data	1	--
	b. Penganalisa Perlindungan Konsumen	--	Pengatur (II/c)	D3 Ekonomi / Administrasi Negara	- Pengumpulan dan Pengolah Data - Analisa dan Evaluasi Program - Penyusunan Laporan	2	--
JUMLAH						50	

REVISI		REVISI
Esb. P2U		A
Kbg. Hukum		A
Kbg. Organisasi		A
Ass. II		A
Sekda		A

BUPATI SITUBONDO,


H. DADANG WIGIARTO, SH.

11. SYARAT JABATAN :
- a. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)
 - b. Pendidikan Formal : Minimal D3 Ekonomi, Administrasi Negara
 - c. Pendidikan dan Pelatihan :
 - Pimpinan : -
 - Teknis/Fungsional : - Pengumpulan dan Pengolah Data
 - Analisa dan Evaluasi Program
 - Penyusunan Laporan
 - d. Pengetahuan :
 - Teknis Penyusunan Program
 - Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - Teknis Analisa dan Evaluasi Program
 - Teknis Penyusunan Laporan
 - e. Keterampilan :
 - Mengumpulkan dan Mengolah Data
 - Menganalisa dan Mengevaluasi Program
 - Menyusun Laporan Hasil Analisa
 - f. Pengalaman kerja : -
 - g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
 - h. Bakat yg perlu dimiliki :
 - V = Kemampuan untuk memahami kata-kata dan menggunakannya secara efektif, berbicara dan menulis ;
 - Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan huruf dan angka (ketelitian) ;
 - N = Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatika secara tepat dan akurat.
 - i. Minat kerja :
 - 1b = Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data ;
 - 3a = Kegiatan rutin, konkrit dan teratur.
 - j. Temperamen :
 - P = Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain ;
 - R = Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan berulang-ulang, rutin.

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, SH.

Tgl.	EMPLOI	PARAF
	Keb. Pzu	
	Kbg. Hukum	
	Kbg. Organisasi	
	Ass. ni	
	Sekolah	